IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI KAMPUS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

SKRIPSI

oleh :

MARIA ALDA RATNA SARI
NIM. A1011211171

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI KAMPUS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

MARIA ALDA RATNA SARI
NIM. A1011211171

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI KAMPUS UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

MARIA ALDA RATNA SARI
NIM. A1011211171

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Priyo Suptomo, S.H., M.Hum.	**Siti Aminah, S.H., M.H.**
NIP. 196705011993031005	**NIP. 199107262019032018**

Disahkan oleh :
Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H, M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 25 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Priyo Saptomo, S.H., M.Hum 196705011993031005	Pembina Utama Muda /IVc	
Sekretaris Penguji	Siti Aminah, S.H., M.H. 199107261019032018	Penata Muda Tingkat I /IIIc	
Penguji I	Edy Suasono, S.H.,M.Hum 196504171993031002	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. 196702251992022001	Penata Tingkat I /IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 2343/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 25 Juni 2025

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Dengan hal ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan di dalam perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan yang saya miliki juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain sebelumnya, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan pada daftar pustaka.

ak, 25 Juni 2025



Maria Alda Ratna Sari
NIM.A1011211171

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih karunia, dan berkat penyertaannya, yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul " **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Di Kampus Universitas Tanjungpura**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima berbagai bentuk bantuan, dukungan, serta kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada.

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H, M.Si., Selaku Rektor Universitas Tanjungpura beserta Wakil Rektor dan jajarannya.
2. Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan Motivasi dan masukan pada penulisan skripsi ini.
3. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H sebagai dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan motivasi serta bimbingan selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembahas Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembahas Pendamping yang telah banyak memberikan masukan dan saran guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
8. Satuan pengamanan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Khusus kepada Ibu Sikan Erlida, Ibu tersayang, yang telah melahirkan penulis, merawat, membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang, selalu mendukung memberikan motivasi, ikut turut dalam setiap proses penulis menempuh pendidikan, yang selalu meberdikan Doa-doa tulus akan semua kemudahan dalam setiap usaha dan kerja keras yang penulis hadapi. Hingga saat kini, penulis telah melakukan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, tidak luput dari campur tangannya.

10. Khusus kepada bapak Sarino, ayah penulis yang sangat penulis cintai, yang membantu merawat, membesarkan, mendidik, membiayai pendidikan, dan semua kebutuhan penulis, hingga saat ini penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, sebuah kebanggaan atas gelar tersebut, dan penulis mempersembahkan gelar dan pencapaian ini untuk beliau sebagai tanda terimakasih dan rasa syukur.
11. Khusus kepada Hugo Ondo A.Md.Kep, Selaku saudara kandung penulis, yang tidak luput dalam ikut berkontribusi dalam mendidik, dan mendukung dari segala aspek dalam semua bidang yang penulis tekuni, hingga saat ini penulis telah menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan penulisan ini.
12. Khusus kepada Adrianus Tekik S.M., selaku saudara kandung penulis, yang juga telah merawat penulis, sedari kecil, selalu membantu dan mendukung penulis dalam menempuh pendidikan, hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga penulisan skripsi ini.
13. Khusus Sukwanto Winoto Harjo Diharja, selaku teman kuliah mulai dari mahasiswa baru, yang selalu mendukung juga ikut serta membantu selama perkuliahan berlangsung. Hingga penelitian dilakukan dan selesainya penulisan skripsi ini.

14. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan teman masa SMA penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini.

Penulis meyakini bahwa segala hikmat, pengetahuan, dan kemampuan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, penulis sebagai makhluk ciptaan-Nya tidak luput dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu disempurnakan. Dengan penuh kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Pontianak, 25 Juni 2025
penulis

Maria Alda Ratna Sari
NIM.A1011211171

DAFTAR ISI

JUDUL ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
A. Teori Peraturan Perundang-Undangan 14
B. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 23
C. Pemerintah Kota Pontianak 16
D. Kawasan Tanpa Rokok 27
E. Perguruan Tinggi 31
F. Teori Kepatuhan Hukum. 36

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Jenis dan Sifat Penelitian 40
B. Jenis Data 41
C. Cara Pengolahan dan Pengumpulan Data 42
D. Populasi dan Sampel 42
E. Analisis Data 44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **45**
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 45
B. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok 46
C. Kebijakan Universitas Tanjungpura Dalam Penerapan Kawasan Bebas Asap

Rokok Di Lingkungan Kampus 54

BAB V PENUTUP 64
A. Kesimpulan 64
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dokumentasi Pelanggran Kawasan Bebas Asap Rokok 53

Gambar 2. Lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura 62

Gambar 3. Lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura 62

Gambar 4. Wawancara bersama Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Gambar 5. Wawancara bersama Bapak Ali Sodikin S.H M.Si selaku kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Tanjungpura

Gambar 6. Wawancara bersama satuan pengamanan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, khususnya di lingkungan Kampus Universitas Tanjungpura. Fokus penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana regulasi tersebut dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan tinggi, baik dari aspek kepatuhan hukum maupun tingkat kesadaran sivitas akademika terhadap larangan merokok di area yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara, serta data sekunder melalui studi literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 telah diterbitkan, Universitas Tanjungpura hingga saat ini belum memiliki kebijakan internal yang secara khusus mengatur atau mengimplementasikan kawasan bebas asap rokok di lingkungan kampus. Dari perspektif hukum normatif, berdasarkan teori hierarki norma hukum (*Stufenbau des Rechtssystems* dari Hans Kelsen) dan mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (beserta perubahannya), Peraturan Daerah merupakan norma hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga maupun individu dalam wilayah yurisdiksinya, termasuk perguruan tinggi negeri sebagai institusi negara. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi, termasuk Universitas Tanjungpura, memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi Perda, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan publik dan tata kelola administratif. Selain itu, surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tidak memiliki kekuatan mengikat setara dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak secara khusus mengatur tentang kawasan bebas asap rokok di lingkungan pendidikan tinggi. Kekosongan regulasi internal ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum serta kurangnya komitmen kelembagaan dalam mewujudkan lingkungan kampus yang sehat dan bebas asap rokok. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010, Universitas Tanjungpura perlu segera menyusun kebijakan internal yang selaras dengan Perda tersebut serta mendorong peningkatan kesadaran di kalangan sivitas akademika sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung kesehatan publik.

Kata Kunci: Kawasan Bebas Asap Rokok, Peraturan Daerah, Kampus.

ABSTRACT

This research aims to examine the implementation of West Kalimantan Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Smoke-Free Zones, particularly within the Tanjungpura University campus. The study focuses on evaluating the extent to which this regulation is enforced in the higher education environment, considering both legal compliance and the awareness of the academic community regarding smoking restrictions in designated areas. Using an empirical juridical approach, the research collects primary data through field observations and interviews, and secondary data through legal literature, statutory regulations, and supporting documents. The findings indicate that, despite the existence of Regional Regulation Number 10 of 2010, Tanjungpura University has not yet issued internal policies or regulations specifically implementing the smoke-free zone policy on its campus. From a normative legal perspective, based on the theory of legal norms hierarchy (Hans Kelsen's Stufenbau des Rechtssystems) and the Indonesian hierarchy of laws and regulations as stipulated in Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations (as amended), a Regional Regulation (Perda) is a binding legal norm that must be obeyed by all institutions and individuals within the jurisdiction, including public universities as state institutions. Therefore, higher education institutions, including Tanjungpura University, are legally obligated to comply with regional regulations, particularly when they concern public health and administrative governance. Furthermore, circular letters issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology do not have the normative strength of statutory regulations and do not specifically regulate smoke-free zones in higher education institutions. This regulatory gap contributes to weak legal enforcement and lack of institutional commitment to realizing a healthy and smoke-free campus environment. Thus, the study concludes that in order to ensure compliance with Regional Regulation Number 10 of 2010, Tanjungpura University must adopt internal policies that align with the regulation and actively promote awareness among students and staff as part of a broader public health responsibility.

Keywords: *Smoke-Free Zone, Regional Regulation, Legal Hierarchy, Campus.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merokok merupakan salah satu tindakan yang menyebabkan masalah pada kesehatan masyarakat yang cukup serius, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia dan salah satu bukti perilaku individu yang merugikan hidup dan kehidupan orang lain. Perokok pasif (orang bukan perokok yang menghirup asap rokok) memiliki resiko yang lebih besar mengalami gangguan kesehatan akibat rokok daripada orang yang berperan sebagai perokok aktif (orang yang merokok)[1].

Rokok adalah salah satu zat adiktif apabila dikonsumsi dalam jangka panjang akan memiliki konsekuensi merugikan terhadap kesehatan seseorang dan masyarakat karena kandungan Zat adiktif yang ada didalam rokok sebagaimana yang telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan meliputi produk rokok yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang ketika digunakan oleh seseorang dapat menyebabkan kerugian bagi individu yang mengonsumsi zat tersebut dan masyarakat yang ada disekelilingnya[2]

[1]Siti Thomas Zulaikhah, S. T. Z. 2019. *Perbedaan Pengetahuan Perokok Aktif Dan Perokok Pasif Tentang Bahaya Rokok*. Jurnal Ilmiah Permas.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 114.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk Indonesia yang merokok pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,36 poin persen, dari 28,26% pada tahun sebelumnya menjadi 28,62%. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, 56,36% laki-laki di Indonesia tercatat sebagai perokok, sementara persentase perempuan perokok jauh lebih rendah, yaitu hanya 1,06%. Jika ditinjau berdasarkan kelompok usia, kelompok usia produktif (25–49 tahun) menunjukkan tingkat perokok tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya.[3]

Indonesia menduduki peringkat 4 dengan jumlah perokok tertinggi dan konsumsi rokok yang tinggi di seluruh dunia, Dalam waktu 10 tahun terakhir peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa di Indonesia sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta tahun 2011 naik menjadi 69,1 juta pada tahun 2021 merokok jangka panjang mempengaruhi kesehatan otak dan fungsi psikologis. Fenomena rokok menurut jenisnya dan perkembangan berapa tahun kebelakang telah meningkat, hingga munculnya jenis terbaru selain rokok tembakau yaitu rokok elektrik/ vape. Rokok Elektronik (*Electronic cigarette*) atau E-cigarette merupakan salah satu NRT yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dan oleh WHO disebut sebagai *Electronic Nicotine Delivery System* (ENDS). *Electronic cigarette* dirancang untuk

---

[3] Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Umur ≥15 Tahun yang Merokok Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2023*. Diakses 15 April 2025, dari https://www.bps.go.id.

memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok pada penggunanya. Secara umum kandungan cairan rokok elektrik, sebagian besar mengatakan bahwa kandungan-kandungan tersebut bisa saja berbahaya bagi kesehatan. Beberapa penelitian yang dilakukan bahkan mengatakan kalau propelin, glikol dan gliserin dapat menyebabkan kanker[4].

Berdasarkan data, yang paling banyak adalah dengan rentang tahun kelahiran 2002 -2005. mengklasifikasikan Gen Z menjadi 2, yaitu Gen Z yang merokok elektrik dan juga Gen Z yang tidak merokok elektrik. Fakta mengatakan bahwa yang tidak menggunakan rokok juga menjadi perokok pasif karena pernah terhirup asap dan itu juga membahayakan kesehatannya. Oleh karena itu, Penyebab seseorang dapat kecanduan yaitu karena adanya nikotin yang terkandung dalam vape, yang terdapat di dalam vape yaitu nikotin, dapat memicu otak untuk melepaskan hormon dopamine dalam jumlah yang tidak sedikit, sehingga menyebabkan efek ketergantungan[5].

Selain itu, ada juga penyakit pneumonia lipoid yaitu penyakit yang diakibatkan dari aspirasi bahan menyerupai lemak yang masuk ke paru-paru. Pneumonia lipoid dapat memicu nyeri dada, susah bernapas, batuk akut dan batuk darah yang gejalanya hampir mirip dengan pneumonia bakteri. Apabila tidak ditangani lebih lanjut, pneumonia lipoid dapat berujung

---

[4]Handayani, L. 2023. Gambaran kebiasaan merokok pada usia dewasa di Indonesia: temuan hasil Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021. *Jurnal WINS*, 3(4), 193-198

[5] Reny Salim, Tuty Taslim, dan Fita Selonni. 2024. "Remaja Kecanduan Rokok: Studi Fenomenologi," Jurnal Keperawatan Jiwa *13, no. 1: 60–68*.

semakin parah hingga menyebabkan kematian[6]. Maka dapat disimpulkan bahwa vape dan Rokok tembakau banyak mengandung bahaya daripada manfaat, oleh karena itu menghindari penggunaan vape agar tidak kecanduan dan tidak membahayakan tubuh.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, sekitar 78,4% penduduk Indonesia terpapar asap rokok di rumah. Sekitar 51,3% penduduk terpapar asap rokok di tempat kerja 34,5% anak-anak usia 10–14 tahun terpapar asap rokok di rumah. Pada perokok pasif yang dapat menyebab kan kerusakan parah karena Asap rokok tembakau terbagi menjadi dua jenis utama yang berbahaya bagi perokok pasif yakni Asap utama *(Mainstream Smoke):* Asap yang dihembuskan oleh perokok setelah mereka menghisap rokok dan Asap samping *(Sidestream Smoke*) yaitu Asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar. Asap samping lebih berbahaya daripada asap utama karena mengandung konsentrasi bahan kimia yang lebih tinggi.[7]Asap ini menyebar ke udara dan dapat terhirup oleh orang-orang di sekitar perokok. Perokok pasif (orang yang terpapar asap rokok tanpa merokok secara langsung) menghirup campuran kedua jenis asap ini, yang mengandung nikotin, karbon monoksida, tar, formaldehida, amonia, dan banyak bahan kimia berbahaya lainnya.

---

[6]Devin, F., & Mabrur, M. F. (2023). Pengaruh Vape Terhadap Kesehatan Pada Gen Z. *Jurnal Ilmiah Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 20-25.

[7] Strategi Pencegahan Bahaya Rokok dan Vape di BINUS," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, diaksesApril15,2025,https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/download/8426/9503/10397.

Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 dalam Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Undang-Undang yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara khusus, Pasal 115 ayat (2) UU ini mewajibkan Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok. Kawasan Tanpa Rokok didefinisikan sebagai ruangan atau area yang dilarang untuk kegiatan merokok, produksi, penjualan, iklan, promosi, atau penggunaan rokok[8].

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Pasal 113 ayat (1) huruf b menggolongkan zat adiktif yaitu terdiri dari tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas, yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat disekelilingnya[9]

Mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 pada pasal (2) tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
[9] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.

pengamanan merokok bagi kesehatan. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan pengamanan rokok bagi kesehatan, pemerintah menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap produksi, peredara, iklan dan promosi, penjualan dan penggunaan rokok. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan melanjuti perkembangan zaman, riset kesehatan, serta amanat UU No. 36 Tahun 2009.

Kemudian menurut Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok adalah regulasi yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok[10].

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2019 mengamanatkan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di seluruh lingkungan kerja pemerintah provinsi**,** seperti kantor, ruangan rapat, dan area publik internal, dengan kewajiban memasang tanda larangan, melarang aktivitas merokok, serta menyiapkan fasilitas khusus merokok yang terbuka dan terpisah. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, termasuk tidak

[10] Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

adanya tanda atau merokok di area KTR, dikenai sanksi administratif—teguran tertulis, denda, atau penghentian fasilitas. Pengawasan dan penindakan dilakukan oleh instansi terkait sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur tersebut.[11]

Perokok aktif dan pasif sama-sama menghadapi risiko kesehatan serius akibat paparan asap rokok. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat, pemerintah kalimantan barat membentuk aturan dibawah naungan aturan pusat tentang kawasan bebas asap rokok yakni peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok, aturan ini dibentuk bertujuan untuk pengamanan kawasan yang terbebas dari asap rokok seperti tempat atau ruangan tertutup serta lingkungannya yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. Ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok meliputi; tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak-anak, angkutan umum, lingkungan tempat proses belajar mengajar dan sarana kesehatan, yang semuanya telah diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Peraturan Daerah ini mengatur larangan merokok di area publik seperti, termasuk di lingkungan pendidikan, seperti Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan kampus[12].

---

[11] Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 16.

[12]Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam ketentuan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 67 Tahun 2012 tentang pengamanan Kawasan Tanpa Rokok telah diatur pada Pasal (1) menyebutkan bahwasannya Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan tertutup yang dinyatakan dilarang untuk merokok, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan rokok. Area kawasan bebas asap rokok yang dimaksudkan ialah, tempat umum, tempat kerja, ruangan tertutup, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak anak, angkutan umum, sarana kesehatam dan lingkungan tempat proses belajar mengajar, dimana yang dimaksud adalah tempat yang terjadi prosss pembelajaran dan lingkungannnya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan[13].

Universitas Tanjungpura merupakan institusi pendidikan tinggi negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Tinggi, Sains dan Teknologi, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 secara khusus pada pasal 7 ayat (1) Tentang Pendidikan Tinggi, yang bunyinya "Pemerintah menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui Kementerian". Undang-undang ini adalah dasar hukum utama terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Dalam hal ini, "Kementerian**"** yang dimaksud secara eksplisit adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (saat ini menjadi Kementerian Pendidikan

[13] Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tinggi, Sains, dan Teknologi**),** yang menengani pendidikan Tinggi non-keagamaan**.**

Sebagai instansi vertikal yang memiliki hubungan struktural langsung dengan Kementrian. Hal ini berarti bahwa Universitas Tanjungpura tidak hanya mengikuti kebijakan dan arahan dari Kementerian, tetapi juga bertanggung jawab langsung kepada kementerian dalam pelaksanaan program dan kegiatan akademik serta administratif [14]. Kemudian yang menjadi pertanyaan apakah Peraturan ini dapat berlaku dikawasan Universitas Tanjungpura yang diketahui bahwa universitas Tanjugpura berada dibawah naungan kementrian, namun Universitas Tanjungpura juga masuk pada kawasan area Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Dikampus Universitas Tanjungpura"**

[14] Universitas Tanjungpura. (2022*). Workshop Penyusunan RKA Tahun Anggaran 2022*. Diakses 24 april 2025,dari https://untan.ac.id/untan-selenggarakan-workshop-penyusunan-rka-tahun-anggaran-2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Mengapa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Belum Dilaksanakan Secara Maksimal?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terhambatnya Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan bebas asap rokok di lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

2. Untuk mengetahui kebijakan apa yang dilakukan dalam upaya melaksanakan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan bebas asap rokok di lingkungan kampus fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian karya Ilmiah ini diharapkan bisa memberikan kontribusi secara informatif tentang peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peraturan kawasan tanpa asap

rokok. Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi segenap masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang area kawasan tanpa asap rokok dan menjadi referensi ilmu hukum diindonesia khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara terkait hukum lingkungan dan peraturan kawasan tanpa asap rokok.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada beberapa pihak, agar dapat memberikan masukan bagi semua pihak terkait, seperti memberikan jawaban dalam merancang strategi yang lebih efektif dalam melaksanakan dan menerapkan segala aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terutama dalam penerapan peraturan kawasan bebas rokok.

E. Keaslian Penelitian

1. Skripsi oleh John Zakarias Efraldo yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara"

Penelitian ini berfokus pada lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura, dan menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Thomas B. Smith yang mencakup empat faktor: kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. John lebih menekankan pendekatan

empiris dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menyimpulkan bahwa implementasi Perda belum berhasil karena lemahnya sosialisasi, tidak adanya penegakan sanksi, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti tanda larangan merokok.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menitikberatkan kajian pada lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, dengan pendekatan yang lebih normatif dan teoritis. Penelitian ini menggunakan teori kepatuhan hukum dari Prof. Soerjono Soekanto, yang menyoroti pentingnya kesadaran dan pemahaman hukum sebagai dasar dari perilaku patuh terhadap aturan, khususnya dalam konteks sivitas akademika terhadap larangan merokok. Selain itu, penelitian ini memperluas cakupan analisis dengan mengaitkan implementasi Perda dengan berbagai landasan hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, serta dimensi internasional melalui referensi pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang dikeluarkan oleh WHO.

Perbedaan dalam pendekatan, lokasi, dan fokus teori menjadi keunikan penelitian ini. Jika penelitian John Zakarias menampilkan data lapangan melalui pendekatan implementasi kebijakan, maka penelitian ini menyajikan kerangka hukum yang lebih konseptual. Keduanya saling melengkapi dan dapat dijadikan acuan dalam merumuskan

strategi implementasi Perda yang lebih efektif di perguruan tinggi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dalam lokasi, pendekatan teori, dan kedalaman analisis hukum normatif[15].

2. Penelitian yang terdahulu yang juga relevan dengan penelitian sekarang yaitu ditulis oleh Rin Agustina A'yuni dan Nasrullah yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta".

   Penelitian Rin Agustina A'yuni meneliti implementasi Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2017 di Dinas Kesehatan dengan pendekatan empiris dan teori implementasi kebijakan. Hasilnya menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Berbeda dengan itu, penelitian ini menelaah pelaksanaan Perda Kota Pontianak No. 10 Tahun 2010 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, dengan pendekatan normatif dan yuridis-empiris, serta teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto. Fokusnya bukan pada birokrasi, melainkan pada kesadaran hukum sivitas akademika dan keterkaitan regulasi lokal dengan hukum nasional dan internasional.

   Penelitian ini memiliki kebaruan dari sisi lokasi, pendekatan, dan teori. Jika sebelumnya Rin A'yuni meneliti implementasi Perda KTR di instansi pemerintahan, penelitian ini berfokus pada lingkungan akademik. Dengan pendekatan normatif dan yuridis-empiris, serta teori

---

[15] John Zakarias Efraldo, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Pontianak Tenggara*, dalam *PublikA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 1, Desember 2014, hlm. 1.

kepatuhan hukum, penelitian ini menghubungkan pelaksanaan Perda dengan regulasi nasional (UU Kesehatan) dan internasional (FCTC WHO), yang belum banyak dikaji dalam konteks kampus.

Berdasarkan perbedaan lokasi dan pendekatan dari penelitian sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana implementasi Perda Kota Pontianak No. 10 Tahun 2010 di Fakultas Hukum Untan? Bagaimana tingkat kesadaran hukum sivitas akademika? Dan bagaimana keterkaitannya dengan hukum nasional dan internasional tentang pengendalian rokok?